



Kelurahan Srengseng Sawah

Jl. Srengseng Sawah No.8, RT.008/03, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640 02178883584

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Jagakarsa
/ Kelurahan Srengseng Sawah

Pelayanan Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp.10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi dan diketahui RT/RW
4. FC KTP 2 orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan validasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Penyelesaian Pelayanan kurang lebih 2 jam apabila berkas-berkas pemohon lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan



Kelurahan Srengseng Sawah

Jl. Srengseng Sawah No.8, RT.008/03, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640 02178883584

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Jagakarsa
/ Kelurahan Srengseng Sawah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021- 78883584
2. Email : kel_srengsengsawah@jakarta.go.id
3. Kotak Saran dan Pengaduan